

PENETAPAN - IKU TAHUN 2026
2026

KPT 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PermenPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023;
 - Keputusan ini Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2026.
- Lamp.: 16 hlm.